



PUTUSAN

Nomor : 22/Pdt.G/2012/PA Tlm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan

PNS, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai

Pemohon;

L a w a n

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan

Guru, tempat tinggal di Kabupaten Gorontalo,

sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 27 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

dengan tanggal yang sama perkara Nomor : 22/Pdt.G/2012/PA Tlm. Dengan ini mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 04 Februari 1990 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1410 H. yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah rumah dinas SD Tangkoku Paguyaman selama 16 tahun, kemudian pindah dan menyewa rumah di Limboto selama 3 tahun. Setelah itu Pemohon tinggal di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo hingga sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - Pr. ANAK I PMTM, lahir 12 September 1991;
 - Lk. ANAK II PMTM, lahir 07 juni 2000;

Anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan kakak perempuan Termohon;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 1998 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena ulah Termohon yang menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain apabila Pemohon sering pulang telat kerumah karena ada urusan pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada tahun 2002 Termohon kembali menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain karena pada saat itu Pemohon pernah terlambat pulang kerumah karena ada urusan pekerjaan dari kantor, namun alasan tersebut tetap tidak diterima oleh Termohon malah hanya pertengkaran saja yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2004 Termohon kembali menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, akan tetapi Pemohon membantah hal tersebut karena Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, namun Termohon tetap tidak terima alasan tersebut dengan dalih bahwa Termohon mengetahui hal tersebut dari paranormal, bahkan Pemohon disuruh Termohon untuk melakukan sumpah di atas Al-Quran dan sebuah benda hitam berbentuk kotak dari paranormal, akibat kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2007 dimana Pemohon mendapat telepon dari kakak kandung Termohon bahwa Termohon telah hamil dengan laki-laki lain dan kakak Termohon meminta tanggapan mengenai hal tersebut kepada Pemohon, kemudian Pemohon menyetujui agar Termohon menikah dengan laki-laki tersebut asalkan Pemohon diceraikan terlebih dahulu oleh Termohon, pihak keluarga Termohon menyetujui permintaan Pemohon tersebut namun hingga saat ini Termohon belum merealisasikan hal tersebut hingga sekarang;
8. Bahwa menyadari sikap dan perilaku Termohon serta keadaan rumah tangga yang demikian, maka Pemohon tidak ridha lagi beristerikan



Termohon, dan Pemohon telah berketetapan hati menceraikan

Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

10. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini telah mendapatkan izin melakukan perceraian dari pejabat berwenang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 22/Pdt.G/2012/PA Tlm. tanggal 2 Mei 2012 dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;



Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 4 Februari 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Barat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, sebagai bukti P.1. ;

2. Surat Keputusan

, sebagai bukti P.2.;

A. SAKSI-SAKSI

1. SAKSI I PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 Februari 1990;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tangkubu karena keduanya tugas di tangkubu, setelah itu keduanya tinggal di Limboto;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan karena Termohon terlalu keras dan susah dinasehati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang sudah 8 tahun ;
- Bahwa penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon terlalu keras sehingga tidak tahan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Termohon menyuruh Pemohon sumpah sambil menjunjung Al-Qur'an;



- Bahwa pada tahun 2007 Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain asal kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto dan sudah punya satu orang anak;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1990;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tangkubu, lalu tinggal di Limboto;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun bahkan pada tahun 2007 Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain yang mengemudikan bentor milik Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sejak tahun 2004 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Tilamuta sedangkan Termohon tinggal di Limboto bersama laki-laki yang dinikahinya ;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon pernah meminta Pemohon untuk bersumpah dengan menggunakan Al-Qur'an;

Bahwa, Pemohon menerima membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon sebagai upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Termohon secara resmi dan patut, sehingga Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan dalam bukti P.1 telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 04 Februari 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P1 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, maka Pemohon memiliki *legal persona standi in*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judicio untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat diterima, maka Pengadilan akan mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan alasan perceraian sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang terus menerus ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa, sejak tahun 2004 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa, Termohon 2007 telah menikah dengan laki-laki lain dan telah mempunyai seorang anak ;
- Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan Verstek, akan tetapi oleh karena alasan perceraian merujuk kepada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan-Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum



Islam, maka kepada Pemohon dibebani bukti saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, **maka terbukti** antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2004 hingga sekarang sudah lebih 8 tahun dan terbukti pula Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak membantah dalil-dalil Pemohon tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena tidak hadir, dan oleh karena telah terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah dalam waktu yang lama yakni lebih dari 8 tahun, **maka dapat diduga** sebelum berpisah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri antara Pemohon dengan Termohon dan kemudian hidup berpisah dalam kurun waktu yang lama yakni 8 tahun, bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai, **maka dapat diduga** pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Izin untuk melakukan perceraian dengan Termohon ;



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti di atas, maka Pengadilan telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah lebih dari 8 tahun hingga sekarang ;
- Bahwa, setelah hidup berpisah Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai anak ;
- Bahwa, sebelum berpisah telah terjadi pertengkaran suami isteri disebabkan Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan ;
- Bahwa, Pemohon telah mendapat izin atasan untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam sebuah perkawinan yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat didamaikan, maka dapat diduga perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa apabila suatu keluarga (rumah tangga) telah pecah (*broken marriage*), maka dapat dipastikan keluarga (rumah tangga) tersebut tidak akan dapat



mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan, maka perkawinan tersebut tidak ada gunanya lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi suami dan isteri, oleh karena itu demi kebaikan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar serta lebih memenuhi rasa keadilan semua pihak, maka jalan yang terbaik adalah membubarkan/menceraikan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak ridha lagi beristerikan Termohon dan Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Pengadilan perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak



menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dapatizinkan untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Senin** tanggal **tujuh** bulan **Mei** tahun **2012 M** bertepatan dengan tanggal **tujuh belas** bulan **Jumadil Akhir** tahun **1433 H** oleh kami **Drs. MAHALLI, SH** sebagai Ketua Majelis, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI** dan **ROYANA LATIF, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. HALIM AR. MOLOU, MH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI.

Drs. MAHALLI, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

Panitera Pengganti,

ROYANA LATIF, S.HI.

Ttd

Drs. HALIM AR. MOLOU, MH

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 2. ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 250.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp.341.000,-----

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)